



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN KECAMATAN AIRPURA

Jln. Tamuan, Airpura, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25673
Laman <https://airpurakec.pesisirselatankab.go.id> Pos-el airpurakec@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT AIRPURA KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR : 400/31/Kpts-CA/2025

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS DATA TINGKAT KECAMATAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN AKSI KONVERGENSI PENCEGAHAN DAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI KECAMATAN AIRPURA TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

CAMAT AIRPURA

- Menimbang : a. bahwa *stunting* merupakan masalah gizi kronis yang berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan anak, sehingga memerlukan upaya pencegahan dan percepatan penurunan melalui aksi konvergensi lintas sektor;
- b. bahwa pelaksanaan aksi konvergensi di tingkat kecamatan merupakan langkah penting dalam memastikan pencegahan dan percepatan penurunan stunting berjalan secara efektif dan terukur;
- c. bahwa untuk mendukung pelaksanaan aksi konvergensi pencegahan dan percepatan penurunan stunting di tingkat kecamatan, diperlukan petugas data yang bertugas mengumpulkan, mengolah, dan melaporkan data terkait stunting;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud pada huruf a,b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Penetapan Petugas Data Tingkat Kecamatan Dalam Rangka Pelaksanaan Aksi Konvergensi Pencegahan Dan Percepatan Penurunan Stunting Kecamatan Airpura;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 98);
 5. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2018);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
 10. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan
 13. Susunan Perangkat Daerah Termasuk Kecamatan; Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 400.13/126/Kpts/BPT-PS/2025 tentang Tim

Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Kabupaten
Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Petugas Data Tingkat Kecamatan dalam rangka pelaksanaan Aksi Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting di Kecamatan Airpura Tahun 2025 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas data tersebut terdiri dari Operator, verifikator dan approver Aksi Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting di Kecamatan Airpura Tahun 2025 dengan tugas sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data terkait stunting dari desa/kelurahan di wilayah Kecamatan Airpura.
2. Melakukan penginputan data untuk kebutuhan pelaksanaan aksi konvergensi pada web aksi bangda.
3. Melakukan verifikasi atas data baik manual maupun pada aplikasi web aksi bangda.
4. Mengolah dan menganalisis data stunting untuk keperluan pelaporan.
5. Melakukan approve/persetujuan terhadap data hasil verifikasi secara manual ataupun melalui web aksi bangda.
6. Melaporkan hasil pengumpulan dan pengolahan data kepada Tim Percepatan Penurunan Stunting Kecamatan secara berkala.
7. Berkoordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan aksi konvergensi stunting.
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan kebutuhan program.

KETIGA : Petugas Data Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, disiplin, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Pesisir Selatan
Pada tanggal: 24 Juni 2025
CAMAT AIRPURA



SURMAYENTI, S.Sos
NIP. 19691023 198903 2 001

Tembusan:

1. Bupati Pesisir Selatan (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan;
3. Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Pesisir Selatan;
4. Arsip.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN CAMAT AIRPURA
NOMOR: 400/31/Kpts-CA/2025

DAFTAR NAMA PETUGAS DATA TINGKAT KECAMATAN AKSI KONVERGENSI
PENCEGAHAN DAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
KECAMATAN AIRPURA TAHUN 2025

a. Petugas Operator

No	Nama	Jabatan	Instansi/ Unit Kerja	KET
1	Fyra Ruswandi, S.I.P	Staf Kantor Camat	Kecamatan	
2	Putri Rahmayani, A.Md. Gz	Pegawai Puskesmas	Puskesmas AIRPURA	
3	Nurmaya Sovia, S.E	Petugas Lapangan Keluarga Berencana	Kecamatan	

b. Petugas Verifikator

No	Nama	Jabatan	Instansi/ Unit Kerja	KET
1	Marfen Rosadi, S.T	Sekretaris	Kecamatan	
2	Zulkarnaini Is, SKM	Kepala Puskesmas	Puskesmas AIRPURA	
3	Ermandianto, S.I.P	Petugas Lapangan Keluarga Berencana	Kecamatan	

c. Petugas Approval

No	Nama	Jabatan	Instansi/ Unit Kerja	KET
1	Surmayenti, S.Sos	Camat	Kecamatan	

Ditetapkan di: PESISIR SELATAN
Pada tanggal: 24 Juni 2025
CAMAT AIRPURA,



SURMAYENTI, S.Sos
NIP. 19691023 198903 2 001